

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial, yang mana kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan orang lain, karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat melengkapi kekurangan manusia lainnya¹. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi dalam praktik muamalah harus sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang telah ditetapkan².

Pada dasarnya muamalah dipahami sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Pemahaman tersebut merupakan pemahaman muamalah dalam arti luas, cakupan muamalah dalam pemahaman ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik dan kenegaraan, perdata ataupun pidana. Sementara itu pemahaman muamalah secara khusus dapat dipahami sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* dan *huquq* (hak-hak kebendaan). Menurut Muhammad Usman Syabir sebagaimana dikutip dari Rozalinda bahwa, muamalah adalah ilmu yang mengatur tentang pertukaran barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara akad dan disertai dengan perjanjian³.

Masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tidak meratanya distribusi kekayaan. Sehingga dalam

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 75.

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

³ Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*.(Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 2-3.

kehidupan bermasyarakat ada orang yang berkecukupan dan ada orang yang kekurangan dalam hal materi atau harta. Dalam hubungannya dengan muamalah, sebagai manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan⁴. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah: 2.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Dalam Islam kebajikan yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah SWT. Iman tersebut harus diaplikasikan dengan amal perbuatan yang nyata, salah satunya dengan memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berdaya, musafir, orang yang terpaksa meminta minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk memenuhi kebutuhannya serta diberikan untuk menghapus perbudakan⁵. Memberikan harta yang dicintai dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang diberi adalah hibah. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemberi hibah sewaktu hidup⁶.

Salah satu bentuk tolong menolong dalam bidang muamalah adalah hibah. Hibah diartikan sebagai menyerahkan harta kepada orang lain tanpa imbalan dengan disertai ijab qabul baik berupa ucapan maupun berupa syarat. Jika hibah disertai dengan imbalan, maka termasuk penjualan dan berlaku hukum jual beli. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan

⁴ Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syari'ah...* hlm. 9.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan), (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 258.

⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 303.

selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Tetapi tidak setiap manusia diberikan kelebihan dalam harta untuk itu sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong memberikan hartanya untuk orang lain. Sehingga kehidupan dalam bermuamalah menjadi teratur⁷. Hibah tidak hanya kepada orang lain tetapi juga dapat kepada hibah dari orang tua kepada anaknya. Dalam hal harta yang dihibahkan, hibah kepada orang lain (bukan ahli waris) fuqaha sependapat bahwa hibah dapat dilakukan terhadap seluruh hartanya. Tetapi fuqaha berselisih pendapat mengenai orang tua yang mengutamakan (pilih kasih terhadap) sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hal hibah menghibahkan seluruh hartanya. Jumhur fuqaha amshar (negeri-negeri besar) berpendapat bahwa hibah terhadap seluruh harta kepada sebagian anaknya itu makruh, tetapi apabila terjadi sah pula hibahnya. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak tidak boleh. Terlebih lagi penghibahan seluruh harta kepada sebagian anak⁸.

Dalam hal harta hibah, Harta merupakan sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah (pemberian). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa apa pun, baik barang atau jasa, yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Seperti uang, tanah, bangunan, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al-amwal* (harta kekayaan)⁹. Dalam hal mendefinisikan harta, kalangan fuqaha berbeda pendapat, menurut golongan Hanafiyah harta adalah segala sesuatu yang memungkinkan pemeliharaan dan pemanfaatan menurut kebiasaan. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang mengharuskan

⁷ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 346.

⁸ Ibnu Rusyd, Tanpa Tahun, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, Terjemahan M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), hlm. 433.

⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*. Ed. 1. Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 127-128.

mengganti bagi yang menyelapkannya¹⁰.

Di era globalisasi ini, berkembang suatu komoditas ekonomi yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual yang selanjutnya ditulis (HKI). Salah satu bagian dari HKI adalah Hak Cipta. Dalam hubungannya dengan pengalihan Hak Cipta, dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC, disebutkan bahwa:

Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis, atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan tersebut diketahui bahwa salah satu pengalihan Hak Cipta adalah dengan cara hibah. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud¹². Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* dalam bahasa Belanda. Benda dalam kajian ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum¹³.

¹⁰ Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syari'ah...* hlm. 33.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:

Hukum benda adalah setiap barang atau setiap hak yang dapat menjadi objek kepemilikan, termasuk apa saja yang ada dalam barang tersebut, dan setiap hasil dari barang tersebut, baik hasil karena alam, maupun hasil karena tindakan manusia¹⁴.

Benda dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam, salah satunya adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn sebagaimana dikutip dari Simanjuntak, mengatakan bahwa "benda berwujud (*lichamelijke zaken*) adalah benda yang dapat ditangkap dengan pancaindra. Sedangkan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) adalah hak-hak subjektif"¹⁵. Benda *immaterril* atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, HKI (*Intellectual Property Rights*) dan lain sebagainya¹⁶.

Harta hibah selama ini cenderung dipahami terbatas kepada benda yang berwujud seperti tanah, bangunan, kolam ikan, dan objek yang lainnya. Terhadap benda yang tidak berwujud untuk digunakan sebagai objek hibah. Untuk itu, penulis mengkaji keabsahan Hak Cipta sebagai benda yang tidak berwujud untuk dijadikan objek hibah, perlu dikaji lebih komprehensif dalam konsep Hukum Ekonomi Syai'ah. Penelitian ini berjudul "**Hibah Atas Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah: Telaah Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**" menjadi penting untuk ditelaah lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum hibah atas Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana kedudukan hukum hibah atas Hak Kekayaan Intelektual

Kencana, 2011), Ed.1, cet. ke-3, hlm. 143.

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 25.

¹⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 178.

¹⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 12.

dalam konsep Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum hibah atas Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum hibah atas Hak Kekayaan Intelektual dalam konsep Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan tambahan pertimbangan penulis dalam menyusun skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang membahasnya. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yakni dalam hal pengalihan Hak Cipta, HKI dan UUHC. Tinjauan pustakanya meliputi:

1. Samiran Jerry Fransiskus (2016) *"Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*. Dalam penelitian ini telah membahas tentang pengalihan Hak Cipta dengan cara pewarisan berdasarkan UUHC. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan merupakan objek warisan, sehingga dapat diwariskan kepada setiap ahli waris yang berhak atas Hak Cipta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan Hak Cipta adalah guna menjaga dan melestarikan hasil karya cipta dari si pencipta ketika ia telah meninggal dunia. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu pewarisan menurut undang-undang dan pewarisan menurut surat wasiat. Dan Hak Cipta yang dapat beralih atau dialihkan hanyalah hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta¹⁷. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Samiran Jerry

¹⁷ Samiran Jerry Fransiskus, "Peralihan Hak..," hlm. 5

Fransiskus dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengalihan atas HKI. Perbedaannya, penelitian ini membahas pengalihan kepemilikan Hak Cipta dengan cara hibah yang ditinjau dari UUHC dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Vanessa C. Rumopa (2017) *"Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaturan hukum mengenai hak ekonomi menurut UUHC. Hasil penelitian tersebut adalah pengaturan hukum mengenai hak ekonomi menurut UUHC menunjukkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengapdatasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, atau pendistribusia ciptaan atau salinanya, pertunjukkan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Bagi pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pengalihan hak ekonomi atas Hak Cipta menurut UUHC, menunjukkan Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisa, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta¹⁸. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Vanessa C. Rumopa dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak ekonomi atas HKI berdasarkan UUHC. Perbedaannya, penelitian ini membahas pengalihan kepemilikan Hak Cipta berupa hak ekonomi dengan lebih spesifik yakni dengan cara hibah yang ditinjau

¹⁸ Vanessa C. Rumopa, Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum 2017, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 14 September 2018.

dari UUHC dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Andre Gerungan (2016) *"Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*. Penelitian ini menjelaskan pengaturan hukum mengenai hak ekonomi menurut UUHC menunjukkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hasil penelitian tersebut adalah pengaturan hukum mengenai hak ekonomi menurut UUHC menunjukkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengapdatasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, atau pendistribusia ciptaan atau salinanya, pertunjukkan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Bagi pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pengalihan hak ekonomi atas Hak Cipta menurut UUHC, menunjukkan Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisa, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta¹⁹. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Andre Gerungan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak ekonomi atas HKI berdasarkan UUHC. Perbedaannya, dalam penelitian ini membahas pengalihan kepemilikan Hak Cipta dengan lebih spesifik yakni dengan cara hibah yang ditinjau dari UUHC dan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Melva Simanungkalit (2015) *"Pembatasan Pengalihan Hak Ekonomi*

¹⁹ Andre Gerungan, Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum 2016, diakses dari <https://download.portalgaruda.org> pada tanggal 14 September 2018.

Dalam Bentuk Jual-Putus Melalui Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia". Penelitian ini menjelaskan pengaturan jual-putus dalam pengalihan hak ekonomi menurut UUHC. Hasil penelitian ini adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat mengalihkan hak ekonominya, baik seluruh maupun sebagian hak-hak itu kepada orang lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 UUHC. Sistem jual-putus hanya dibatasi 25 tahun, kemudian setelah itu Hak Cipta beralih kembali kepada pencipta. Dasar hukum pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam jual beli putus diatur dalam Pasal 18 UUHC²⁰. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Melva Simanungkalit dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektual yakni Hak Cipta berdasarkan UUHC. Perbedaannya, dalam penelitian ini membahas pengalihan hak ekonomi dengan cara hibah berdasarkan UUHC yang ditinjau juga dengan konsep Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta Purba (2007) *"Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Pewarisan Menurut KUHPerdara Dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta"*. Penelitian tersebut telah membahas tentang pengalihan Hak Cipta dengan cara pewarisan berdasarkan UUHC dan KUH Perdata. Hasil penelitian ini adalah Hak Cipta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris menurut UUHC hanya berlangsung paling lama 50 (lima puluh) tahun. Hak Cipta yang diwariskan oleh pewaris menurut KUH Perdata berlangsung selamanya menjadi milik ahli waris sampai ia meninggal dunia. Kedudukan Hak Cipta selanjutnya setelah pembagian warisan adalah bahwa kedudukan Hak Cipta tersebut masih tetap diakui dan dilindungi oleh UUHC. Karena sesungguhnya Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta yang meninggal dunia harus tetap dilestarikan dan dijaga ciptaannya dan harus tetap dibayar royaltinya kepada ahli warisnya sepanjang

²⁰ Melva Simanungkalit, Pembatasan Pengalihan Hak Ekonomi Dalam Bentuk Jual-Putus Melalui Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, skripsi tidak diterbitkan, diakses dari <https://www.repository.usu.ac.id> pada tanggal 14 September 2018.

ciptaannya masih tetap digunakan oleh masyarakat luas²¹. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta Purba dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengalihan atas Hak Cipta menurut UUHC. Perbedaannya, penelitian ini membahas pengalihan kepemilikan Hak Cipta dengan cara hibah yang ditinjau dari UUHC dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut yang telah membahas dan menelaah tentang hak ekonomi dalam Hak Cipta dan pengalihannya menurut UUHC, namun belum ada yang membahas dan menelaah pengalihan Hak Cipta dengan cara hibah berdasarkan UUHC dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Hibah

Di dalam konsep hukum Islam, Hibah diartikan sebagai menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab qabul baik berupa ucapan maupun berupa syarat. Apabila akad hibah disertai dengan imbalan, maka termasuk penjualan dan berlaku hukum jual beli²². Hibah menurut terminologi dapat diartikan dengan pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda yang dilakukan ketika subjek hibah masih hidup dengan tidak ada imbalan²³. Dalam KUH Perdata, hukum hibah sah apabila dilakukan ketika masih hidup. Hibah itu mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari, maka sekadar mengenai hal ini hibahnya adalah batal (Lihat Pasal 1666 dan Pasal

²¹ Irwan Dwi Harjo Pasca Dinanta Purba, Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Pewarisan Menurut KUHPerdata Dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, skripsi tidak diterbitkan, diakses dari <https://repository.usu.ac.id> pada tanggal 15 September 2018.

²² Abd. Somad, *Hukum Islam*, hlm. 346.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Ed. 1, cet. 2, hlm. 435.

1667 KUHPerdata)²⁴.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas menyebutkan bahwa konsep HKI, yaitu:

- a. Hak merupakan kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.
- b. Kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual.
- c. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti: teknologi, pengetahuan seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur dan kekayaan intelektual lainnya²⁵.

Dalam literatur hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual"²⁶. Saidin (2015: 10) menjelaskan bahwa "Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda *immateriil* atau benda tidak berwujud".

3. Hak Cipta

Dalam ketentuan UUHC disebutkan bahwa:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

²⁴ Abdul Manan,. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 131-132.

²⁵ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017) cet. 7. hlm. 195.

²⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 12.

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata²⁷.

Andrian Sutedi menyatakan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"²⁸.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau dalam penelitian hukum disebut penelitian normatif yaitu dengan mencari, mengumpulkan data dari literatur buku dan teks lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif²⁹. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif seperti konsep HKI, Hak Cipta, hibah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang menjadi sumber di dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah bahan hukum yang tidak hanya terbatas pada putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang

²⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Ed.1. cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 116.

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap masalah yang dihadapi. Peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini dengan mempelajari, mengkaji, dan menyusun materi yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini setelah pengumpulan bahan hukum, maka bahan tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan analisis deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.

5. Teknik Menarik Kesimpulan

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum dari kesimpulannya ke khusus. Sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I diuraikan tentang latar belakang masalah dalam pengambilan judul skripsi Hibah Atas Hak Kekayaan

Intelektual Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah :
Telaah Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum HKI

Pengertian dan perkembangan istilah HKI, HKI dalam kerangka hukum nasional, HKI sebagai hak kekayaan *immateriil*, dan Klasifikasi HKI.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

Sejarah hukum Hak Cipta, pengertian Hak Cipta, Hak Cipta sebagai hak kebendaan, hak eksklusif Hak Cipta, pembatasan Hak Cipta, subjek hukum Hak Cipta, dan pengelolaan administrasi Hak Cipta.

C. Tinjauan Umum Hibah

Pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat sahnya hibah, penarikan kembali hibah yang telah diberikan.

BAB III: RUMUSAN MASALAH

A. Kedudukan hukum hibah atas Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Kedudukan hukum hibah atas Hak Kekayaan Intelektual dalam konsep Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan dan beberapa rekomendasi ilmiah.